



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

PRIYATININGSIH, Lahir di : Pemalang, 3 Desember 1975, Umur (49) tahun:

Jenis kelamin Perempuan, Agama : Islam,
Kebangsaan : Indonesia Pekerjaan Karyawan
Honorer bertempat tinggal Alamat J1. Seroja No 13
Kel Beji RT 03/ RW 02 Kec Taman Kab Pemalang
Email Priatinationsih2020@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 September 2024 dibawah Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Marsaid
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa suami pemohon yaitu Marsaid telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh;
4. Bahwa oleh karena pihak kelalaian keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



Catatan Sipil, sehingga Almarhum Marsaid (Suami Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Marsaid (Suami Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327094312750002 tertanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091409060407 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya
 - c. Fotocopy Akta kelahiran Pemohon Nomor: 5798/DIS/94 tertanggal 6 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya
 - d. Fotocopy surat kematian Suami Pemohon Nomor 400.12.3.1/176 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya
 - e. Fotocopy surat nikah pemohon nomor: 666/54/VIII/94 tertanggal 17 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama Marsaid (Suami Pemohon) Karena
Bencana Tsunami saat melaksanakan Tugas
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan Akta Kematian atas nama Marsaid (Suami Pemohon) tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327094312750002 tertanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang bukti P-1;
2. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091409060407 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang bukti P-2;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



3. Fotocopy Akta kelahiran Pemohon Nomor: 5798/DIS/94 tetanggal 6 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang bukti P-3;
4. Fotocopy surat kematian Suami Pemohon Nomor 400.12.3.1/176 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, bukti P-4;
5. Fotocopy surat nikah pemohon nomor: 666/54/VIII/94 tertanggal 17 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pada Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-2 Pemohon bertempat tinggal Alamat Alamat J1. Seroja No 13 Kel Beji RT 03/ RW 02 Kec Taman Kab Pemalang masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



Pengadilan Negeri Pematang Jaya berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, bahwa benar Suami Pemohon yang bernama **Marsaid** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh karena bencana Tsunami saat melaksanakan tugas, sebagaimana yang tertera dalam Surat keterangan Kematian yakni Bukti P-3 yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Persidangan, permohonan *Aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 Suamit (1) menyatakan bahwa setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kematian Suami Pemohon yakni sejak tanggal 26 Desember 2004 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pematang Jaya sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian Suami Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam pasal 44 Suamit (1) uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melakukan pencatatan aquo maka perlu penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon melalui permohonan aquo memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan aquo dalam sebuah akta kematian;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian Suami pemohon bernama **Marsaid** maka Pengadilan Negeri Pematang Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan akta kematian Suami Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor 400.12.3.1/176 yang dikeluarkan oleh Lurah Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Marsaid**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 3 dari Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk mengurus akta kematian Suami Pemohon, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Marsaid (Suami Pemohon) Karena Bencana Tsunami saat melaksanakan Tugas;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Marsaid (Suami Pemohon) tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2024, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

CARTO, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)